

KEMENTERIAN PERDAGANGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-385 0541, 021-384 1961 Ext. 1316, Fax. 021-385 0541
E-mail: kadi@kemendag.go.id

PENGUMUMAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI) NOMOR: AD.02/591/KADI/09/2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan dalam rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012, KADI mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari ini tanggal 15 September 2026 KADI melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping atas produk impor Baja Lapis Seng/*Galvanised* (BJLS) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Baja Lapis Seng/*Galvanised* (BJLS) yang diselidiki termasuk dalam pos tarif 7210.49.11, 7210.49.17, 7210.49.18, 7210.49.19, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.19, 7225.92.90, dan 7225.99.90 sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022.
2. Penyelidikan anti dumping atas produk impor dimaksud dilakukan berdasarkan permohonan dari PT. Tata Metal Lestari dan PT. Arcelormittal Nippon Steel Indonesia
3. Berdasarkan kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal dalam permohonan yang diajukan, terdapat adanya dumping, kerugian Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi barang sejenis, dan adanya hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami oleh IDN tersebut.
4. Pada tanggal yang sama, KADI menyampaikan kuesioner dan *copy* permohonan yang bersifat tidak rahasia serta menyampaikan pengumuman dimulainya penyelidikan ini kepada pihak yang berkepentingan (*interested parties*) yang diketahui dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau masukan serta permintaan dengar pendapat (*hearing*) selambat-lambatnya 14 hari sejak pengembalian kuesioner.
5. Khusus kepada eksportir dan/atau eksportir produsen di RRT, KADI juga menyampaikan mini kuesioner dan memberikan waktu untuk menjawab kuesioner tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman yaitu tanggal 21 September 2026. Apabila jumlah eksportir dan/atau eksportir produsen yang menyampaikan jawaban mini kuesioner berjumlah banyak, maka KADI akan melakukan sampling.
6. KADI akan menyampaikan keputusan sampling kepada eksportir dan/atau eksportir produsen serta memberikan kesempatan untuk menanggapi terkait pemilihan sampel. Tanggapan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan keputusan sampel.
7. Kepada eksportir dan/atau eksportir produsen yang terpilih sebagai sampel, KADI akan menyampaikan full kuesioner. Jawaban kuesioner dimaksud harus disampaikan kepada KADI selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak tanggal permintaan.
8. Semua korespondensi ditujukan kepada:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
Kementerian Perdagangan Gedung 1 Lantai 5
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta 10110
Telp: 62-21-3850541; Fax: 62-21-3850541.
Email: kadi@kemendag.go.id dan kadi.bjls2026@gmail.com

Jakarta, 15 September 2026

